

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Kondisi Sosial Budaya Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Sebelum peneliti memaparkan hasil penelitian yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun observasi, peneliti akan memaparkan sekilas gambaran secara umum Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang menjadi tempat penelitian.

a. Profil Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Desa Durbuk merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan peternak. Desa ini mempunyai potensi pertanian dan peternakan yang beraneka ragam seperti jagung, padi, tembakau, cabe, tomat, ayam, sapi, kambing dan lain-lain. Namun dengan potensi desa yang beraneka ragam dari hasil pertanian dan peternakan tersebut, para petani dan peternak masih belum merasakan kesejahteraan dan kemakmuran. Hal ini disebabkan karena cuaca yang berubah-ubah sehingga masyarakat sering mengalami gagal panen, dan hasil panen petani tidak maksimal, serta ditambah banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan dalam

memenuhi ekonomi kebutuhan keluarga dengan sempitnya lapangan pekerjaan. Disamping itu juga keadaan modal yang sedikit sehingga menghambat bagi masyarakat untuk membuka usaha lainnya.¹

b. Monografi Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

1. Nama Desa : Durbuk
2. Nomor kode : 12
3. Kecamatan : Pademawu
4. Kabupaten/Kota : Pamekasan
5. Propinsi : Jawa Timur
6. Luas Desa : 270.850
7. Batas Wilayah
 - Sebelah Utara : Sumedangan
 - Sebelah Selatan : Jarin
 - Sebelah Barat : Kangeran
 - Sebelah Timur : Pademawu Barat
8. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)
 - Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 5 km
 - Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 900 km
 - Jarak dari Kota/Ibu Kota Kabupaten : 5 km

¹ Data Profil Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Jarak dari Ibu Kota Propinsi : 164 km

9. Jumlah Penduduk

Laki-laki : 1.518 jiwa

Perempuan : 2.282 jiwa

Jumlah : 3.8000 jiwa²

c. Keadaan Kependudukan Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Dari data yang dihimpun di lokasi penelitian, dapat dijelaskan bahwa di Desa Durbuk saat ini secara keseluruhan jumlah penduduknya mencapai 3.800 jiwa. Jumlah penduduk tersebut dapat terbagi dalam kelompok jenis kelamin, yaitu: jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.518 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 2.282 orang. Dari banyaknya penduduk Desa Durbuk tersebut, tidak ada satupun yang Warga Negara Asing (WNA), dengan kata lain seluruh penduduk di Desa Durbuk merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).³

d. Keadaan Ekonomi Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

² Data Profil Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

³ Data Profil Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Penghasilan masyarakat Desa Durbuk dapat dikategorikan cukup. Penduduk Desa Durbuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya meliputi: bertani, berternak, berdagang, kuli bangunan, pegawai negeri, dan guru. Banyak pula masyarakat Desa Durbuk yang merantau ke luar pulau madura bahkan ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun terdapat banyak profesi yang digeluti oleh penduduk Desa Durbuk, akan tetapi yang paling dominan ialah dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan, serta kuli bangunan. Masyarakat desa setempat mayoritas memiliki lahan pertanian berupa sawah yang ditanamin padi, jagung, kacang, dan lain-lain. Jumlah keluarga yang memiliki tanah pertanian sebanyak 100 kepala keluarga, dan rata-rata lahan pertanian mereka sekitar 10x50 meter.⁴

e. Keadaan Pendidikan Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Dilihat dari keadaan sosial pendidikan, masyarakat Desa Durbuk tergolong dalam kategori pendidikan yang cukup maju. Pola pikir masyarakat Desa Durbuk sudah tidak primitif lagi, mereka sudah cukup sadar mengenai pentingnya berpendidikan tinggi demi masa depan putra putrinya. Hal ini terbukti dengan banyaknya pemuda-pemudi yang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas dan melanjutkan

⁴ Data Profil Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

pendidikannya di Sekolah Tinggi. Selain itu, juga dengan tersedianya sekolah-sekolah dari berbagai tingkatan. Hanya saja desa ini tidak memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Tinggi/Universitas.⁵

f. Keadaan Keagamaan Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Mayoritas masyarakat Desa Durbuk 100% beragama Islam dan tingkat pemahamannya dapat terbilang cukup baik. Kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa tentang agama cukup tinggi. Mereka juga sering mengadakan acara-acara yang bersifat agamis, hal ini terbukti dengan berbagai macam pengajian yang dilakukan oleh penduduk setiap minggunya. Umumnya para pemuda-pemudi juga ikut serta dalam kegiatan rutin tersebut.⁶

2. Pelaksanaan dan Penyebab Mengganti Nama Saat Proses Akad Nikah Di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Penulis melakukan penelitian dengan diperoleh paparan data dan temuan penelitian mengenai mengganti nama saat akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber

⁵ Data Profil Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

⁶ Data Profil Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pasangan pelaku mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Fenomena mengganti nama saat proses akad nikah memang dilakukan di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu dengan tujuan tertentu sebagaimana yang disampaikan oleh Kyai Syafi'i selaku tokoh agama berikut ini :

“Terkait dengan mengganti nama pada saat proses akad nikah memang terjadi ada sebagian yang dirubah nama. Tidak hanya dirubah, akan tetapi sampai ada nama yang ditambah juga bahkan sampai ada yang dikurangi. Salah satu tujuan utamanya agar ketika kedua mempelai sudah sah dalam perkawinan, rezeki keduanya diperlancar oleh Allah, dan mendapatkan kehidupan harmonis. Sebenarnya takdir manusia sudah ditetapkan oleh Allah, cuma manusia hanya mengikuti petunjuk seperti ini yang sudah ada.”⁷

Kemudian ditambahkan oleh seorang warga bernama Bambang terkait mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, mengatakan bahwa perubahan nama ketika akad dengan nama baru biasanya dilakukan oleh modin atau kyai yang hendak menikahkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bambang berikut ini :

“Mengganti nama saat proses akad nikah merupakan mengubah nama seseorang yang akan hendak menikah dengan nama yang baru. Perubahan nama ketika akad biasanya dilakukan oleh modin atau kiyai yang hendak menikahkan. Hal tersebut bertujuan untuk masa depan kedua mempelai dan supaya rumah tangga keduanya menjadi harmonis. Disamping itu, masyarakat di Desa Durbuk Kecamatan

⁷ Syafi'i, *Kyai di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

Pademwu lebih meyakini bahwa perubahan nama menggunakan ilmu nujum akan lebih diyakini daripada menggunakan aturan hukum islam.”⁸

Hal yang serupa bahwa mengganti nama saat proses akad nikah merupakan mengubah nama asli baik sebagian atau keseluruhan yang dilakukan baik oleh mempelai laki-laki atau mempelai perempuan sebagaimana yang disampaikan oleh Mudari selaku modin di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berikut ini :

“Mengganti nama saat proses akad nikah merupakan mengubah nama asli baik sebagian atau keseluruhan yang dilakukan baik oleh calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan bahkan bisa dilakukan oleh kedua calon mempelai yang akan menikah. Perubahan nama saat akad nikah biasanya dilakukan calon pasangan atau orang tua nya bertujuan untuk keharmonisan dalam rumah tangganya, mengharap keberkahan umur dan kelancaran rejeki.”⁹

Pelaksanaan mengganti nama pada saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dapat diketahui dari hasil wawancara yang penulis lakukan. Adapun pelaksanaan mengganti nama dilakukan pada saat akad nikah oleh kyai dengan persetujuan pihak keluarga, sebagaimana yang disampaikan oleh Kyai Syafii berikut ini :

“Orang tua atau keluarga pasangan yang hendak menikah datang menemui saya untuk mengetahui kecocokan antara keduanya kemudian saya memberikan masukan agar namanya dirubah untuk memperoleh keharmonisan keluarga dan kelancaran rejeki. Mengganti nama dilakukan atas hasil mufakat pihak keluarga. Setelah itu, baru boleh melakukan akad nikah menggunakan nama yang baru dengan

⁸ Bambang, *Warga Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (2 April 2023).

⁹ Mudari, *Modin Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (2 April 2023).

telah menyiapkan sebelumnya rukun dan syarat pernikahan. Hal tersebut hanya diketahui oleh keluarga terdekat dan tetangga-tetangga dekat saja.¹⁰

Mudari selaku modin di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan juga memaparkan mengenai pelaksanaan mengganti nama saat proses akad nikah berikut ini :

“Mengganti nama pasangan yang akan menikah dilakukan sebelum akad nikah dimulai dilakukan oleh kyai kampung yaitu kyai syafii bertujuan untuk keharmonisan keluarga. Mengganti nama disepakati oleh pihak keluarga kedua mempelai. Kemudian setelah nnti pada saat akad nikah menggunakan nama baru yang sudah diganti.¹¹

Kemudian Kyai Syafii juga menambahkan mengenai pelaksanaan akad nikah akan sah apabila terdapat dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah dimana sebagai rukun dan syarat nikah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kyai Syafii berikut ini :

“Dilakukan khutbah nikah oleh modin dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kemudian dilakukan pelaksanaan ijab dan qabul dengan dua orang saksi menggunakan nama baru mereka (calon mempelai) yang sudah dirubah disertai dengan penyerahan mahar dari suami kepada istrinya. Selanjutnya dilakukan do’a yang dipimpin langsung oleh modin”.¹²

Mudari selaku modin di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan juga menambahkan mengenai pelaksanaan

¹⁰Kyai Syafii, *Kyai Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

¹¹Mudari, *Modin Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (2 April 2023).

¹² Kyai Syafii, *Kyai Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

mengganti nama pada saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berikut ini :

“Sebelum pelaksanaan akad nikah, saya khutbah dulu menggunakan bahasa Arab dan bahasa Indonesia baru dilaksanakan ijab qabul yang telah dihadiri dua orang saksi. Pada saat proses akad nama yang digunakan adalah nama yang sudah dirubah oleh kyai. Kemudian dilakukan penyerahan mahar. Setelah para saksi menyatakan sah, baru saya melanjutkan pembacaan doa. Ya, setelah itu selesai dan makan yang sudah dihidangkan oleh tuan rumah terus pulang.”¹³

Observasi yang dilakukan oleh peneliti diperoleh bahwa fenomena mengganti nama saat proses akad nikah memang terjadi di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Wawancara langsung dengan narasumber yaitu pasangan suami istri pelaku mengganti nama terkait pelaksanaan mengganti nama pada saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Menurut pasangan suami istri Nurhayati dan Marsuki sebagai pelaku pelaksanaan mengganti nama saat akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, bahwa mengganti nama karena perhitungan hari kelahiran tidak cocok, nama berat sebelah. Mengubah nama dilakukan atas permintaan dari pihak keluarga suami sebagaimana yang disampaikan berikut ini :

“Iya benar, dulu kami saat mau nikah masih mengganti nama saya (istri) dari nama asli Hayati kemudian ditambah menjadi Nurhayati dengan alasan karena perhitungan hari kelahiran saya dan suami tidak

¹³Mudari, *Modin Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (2 April 2023).

cocok, katanya nama berat sebelah jadi nama saya diganti. Mengubah nama saya atas permintaan dari pihak keluarga suami. Awalnya saya mengurus di administrasi pendaftaran menggunakan nama Hayati, kebetulan saya belum punya KTP. Jadi pas setelah akad nikah menggunakan nama baru Nurhayati, KTP saya langsung mengikuti nama yang baru menyesuaikan.”¹⁴

Adanya fenomena mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan juga dibenarkan oleh pasangan suami istri Emmy Suciana Kusuma dan Suhartono, bahwa mengubah nama atas persetujuan dari orang tuanya sendiri sebagaimana yang disampaikan berikut ini :

“Nama asli saya (istri) adalah Emmy Suciana Kusuma kemudian dirubah Nur Bakti Emmy. Sebelum nikah, orang tua saya datang ke kyai, nanyak nama saya sama suami waktu itu dan sama kyai nama saya suruh dirubah dengan persetujuan orang tua saya sendiri. Jadi saat akad nikah digunakan nama baru, tetapi di administrasi tetap menggunakan nama yang lama”¹⁵

Hal yang serupa juga dipaparkan oleh pasangan suami istri Dani Irawati dan Muhanna Edy Irawan mengenai fenomena mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, bahwa nama mereka berdua sama-sama dirubah karena permintaan dari keluarga mereka berdua sebagaimana yang disampaikan berikut ini :

“Sebelum akad nikah nama saya dan suami dirubah oleh pak kyai agar diberikan kelancaran rejekinya. Nama asli saya Dani Irawati dihilangin

¹⁴Nurhayati dan Marsuki, *Pasangan Suami Istri Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (3 Mei 2023).

¹⁵Nur Bakti Emmy dan Suhartono, *Pasangan Suami Istri Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (3 Mei 2023).

Daninya jadi Irawati dan nama asli suami Muhanna Edy Irawan dihilangkan Muhanna jadi Edy Irawan. Nama kami berdua sama-sama dirubah karena permintaan dari keluarga kami berdua. Kami pun sepakat untuk menggunakan nama baru saat akad nikah. Tapi panggilan sehari-hari tetap nama asli yang dulu. Lumrahnya di sini ya gitu, mau nikah pihak calon atau keluarga datang ke kyai dulu nanyak kecocokan namanya.¹⁶

Adapun penyebab pelaksanaan mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang tidak menimbulkan kebencian dan kesalahpahaman sebagaimana yang disampaikan oleh Kyai Syafi'i berikut ini :

“Sebelum melakukan pernikahan, pasangan dan orang tua juga kerabat dekat berharap rumah tangga yang akan dijalani nantinya berjalan harmonis sakinah mawaddah warahmah dijauhkan dari pertengkaran bahkan perceraian. Kebanyakan orang tua atau kerabat dari pasangan yang hendak menikah mendatangi saya untuk mengganti nama salah satunya. Penyebab yang menjadi alasan mengganti nama karena sudah menjadi adat orang tua terdahulu di desa sini yang meyakini harus memperbaiki nama dengan mengubah sebagian nama apabila dilihat tidak cocok. Praktek mengganti nama sebelum akad nikah sudah menjadi kepercayaan dan adat yang ada pada masyarakat Desa Durbuk. Selain itu, juga memiliki harapan agar memperoleh keberkahan umur, rejeki, dan rumah tangga yang harmonis.”¹⁷

Penyebab pelaksanaan mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dikarenakan perhitungan tanggal kelahiran dari pasangan yang akan menikah kurang cocok sehingga harus ada sebagian nama yang diganti sebagaimana yang disampaikan oleh Bambang sebagai berikut :

¹⁶Irawati dan Edy Irawan, *Pasangan Suami Istri Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (3 Mei 2023).

¹⁷ Syafi'i, *Kyai di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

“Penyebab yang menjadi alasan mengganti nama sebelum akad nikah agar rumah tangganya memperoleh keberkahan dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohma, dilancarkan rizki, dan karena namanya yang tidak cocok. Masyarakat Desa Durbuk Kecamatan Pademawu mempercayai adanya praktek mengganti nama saat proses akad nikah sudah banyak dilakukan dengan persetujuan pihak semua keluarga. Nanti sama Kyai Syafii nama pasangan yang akan nikah dilihat sudah cocok apa belum. Misal gak cocok, Kyai menyarankan untuk namanya diganti. Karena ada petunjuk seperti ini dari pihak yang mengerti, ya jadi kami mengikuti seperti ini. Kejadian seperti ini sudah menjadi adat masyarakat sini dengan kepercayaan perhitungan nama pasangan yang akan nikah.”¹⁸

Penyebab pelaksanaan mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah berdasarkan demponya tidak cocok, namanya berat sebelah jadi harus mengganti namanya sebagaimana yang disampaikan oleh Mudari sebagai berikut :

“Tujuan mengubah nama untuk kehidupan yang harmonis, dan mudah mendapatkan rejeki. Berdasarkan perhitungan demponya gak cocok, namanya berat sebelah. Misalnya kelahiran yang perempuan minggu pahing dihitung 15 dicocokkan dengan kelahiran yang laki-laki. Hitungan nama juga bisa, dengan huruf hidup dihitung dan huruf yang mati gak dihitung. Sebagian juga ada yang sempurna. Cuma ya kalau nasibnya buruk, ya tetap buruk kalau sudah ditakdirkan oleh Allah begitu.”¹⁹

Observasi yang dilakukan oleh peneliti diperoleh mengenai penyebab mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan

¹⁸ Bambang, *Warga Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (2 April 2023).

¹⁹Mudari, *Modin Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (2 April 2023).

Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan Nurhayati dan Marsuki berikut ini :²⁰

“Kami ga terlalu paham kenapa dulu nama saya (istri) harus ditambah menjadi Nurhayati waktu akad nikah. Kami cuma ngikutin saran dari orang tua dalam keluarga yang sudah datang ke kyai katanya nama saya harus dirubah berharap rumah tangganya harmonis, panjang umur, murah rejeki. Orang tua saya percaya dengan kejadian ini karena emang sudah jadi adat orang tua dari jaman dulu mengganti nama anak-anaknya saat mau nikah kalau namanya menurut kyai atau modin kurang cocok harus dirubah.”²¹

Penyebab mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan juga dipaparkan oleh pasangan Emmy Suciana Kusuma dan Suhartono berikut ini :

“Setelah orang tua saya (istri) memberitahu nama saya harus dirubah saat akad nikah, saya dan suami dulu langsung setuju karena kami yakin nnti kami bisa membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Seperti harapan kami dan keluarga berharap diberikan keberkahan umur dan rejeki di masa depan yang akan kami jalani dalam rumah tangga.”²²

Penyebab mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan juga dipaparkan oleh pasangan suami istri Dani Irawati dan Muhanna Edy Irawan berikut ini :

“Sebelum nikah nama saya dan suami dirubah oleh pak kyai agar diberikan kelancaran rejekinya. Dulu saya dan suami sebelum nikah memiliki keuangan yang sulit, sering berselisih paham sampai ada keraguan apakah masih bisa dilanjutkan atau gimana. Jadi kami datang

²⁰ Observasi pasangan suami istri Nurhayati dan Marsuki, 3 Mei 2023 Jam 08.30 WIB di Rumah Warga Desa Durbuk).

²¹Nurhayati dan Marsuki, *Pasangan Suami Istri Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (3 Mei 2023).

²²Nur Bakti Emmy dan Suhartono, *Pasangan Suami Istri Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (3 Mei 2023).

ke Kyai dikasih solusi nama kami harus ada yang dihilangin saat nikah. Nama saya dihilangin Dani nya, dan nama suami dihilangin nama Muhanna nya. Kami berharap setelah nikah nanti dengan menggunakan nama baru saat akad nikah dapat diberikan kelancaran rejeki dan ga ada selisih paham lagi.²³

3. Tanggapan Masyarakat Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tentang Mengganti Nama Saat Proses Akad Nikah

Mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan masih dilakukan sampai saat ini, fenomena ini dilakukan apabila pada kedua mempelai tidak ada kecocokan nama baik calon mempelai laki-laki ataupun mempelai perempuan. Maka dari itu, akan ditentukan oleh orang yang paham dalam hitungan Jawa supaya rumah tangga yang dijalani harmonis, dipermudah rejekinya dan dipanjangkan jodohnya sampai maut memisahkan menjadi jodoh dunia akhirat. Hitungan Jawa digunakan dalam kebiasaan adat masyarakat seperti membuat rumah, menentukan hari pernikahan, membuat usaha dan memberikan nama pada anak kecil yang sampai sekarang masih dipraktikkan.

Sementara itu, mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu seperti menggeser nilai-nilai Islam karena percaya

²³Irawati dan Edy Irawan, *Pasangan Suami Istri Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (3 Mei 2023).

atau meyakini jika mengganti nama saat proses akad nikah akan membawa bahtera rumah tangga mereka harmonis, dilancarkan rejekinya, dan dipanjangkan jodohnya. Hakikatnya segala sesuatu hal apapun di masa depan tidak ada yang mengetahuinya, kecuali Allah SWT yang telah menetapkan takdir semua manusia.

Panduan hukum yang dipakai masyarakat tentang mengganti nama saat proses akad nikah adalah ilmu falakiyah dilakukan karena fenomena ini telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Durbuk. Mengganti nama saat proses akad nikah bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga, mencapai kesejahteraan hidup, untuk memperbaiki perekonomian keluarga, dan mewujudkan keluarga yang harmonis sebagaimana yang disampaikan oleh Kyai Syafi'i berikut ini :

“Pandangan hukum yang dipakai adalah ilmu falakiyah, kepercayaan bahwa dengan mengganti nama berharap kehidupan akan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Fenomena ini telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Desa Durbuk sehingga dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam mengganti nama dan menjadi kepercayaan yang kuat terhadap adat kebiasaan mengganti nama. Pelaksanaan mengganti nama mampu memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka dari hal-hal yang timbul ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Masyarakat mempunyai keyakinan bahwa pelaksanaan mengganti nama ini mampu memperbaiki kehidupan rumah tangga mereka baik dari segi psikis maupun ekonomi.”²⁴

²⁴ Syafi'i, *Kyai di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

Hal serupa diungkapkan oleh Mudari, bahwa kebiasaan masyarakat mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk adalah panduan hukum ilmu falakiyah, berikut ini :

“Mengganti nama dengan adanya ilmu falakiyah bertujuan kehidupan yang harmonis dan kemudahan rejeki. Ada petunjuk dari ulama yang mengerti tentang pelaksanaan mengganti nama, ya mengikuti seperti itu saja. Ilmu falakiyah itu, misal menghitung tanggal kelahiran dan nama pasangan yang akan nikah. Kepercayaan ilmu falakiyah di Alquran ga ada. Makanya Rosulullah berpesan agar memberi nama yang baik pada anak, karna nama adalah do’a.”²⁵

Kebiasaan masyarakat mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan menggunakan panduan hukum yang menjadi kebiasaan masyarakat dalam pelaksanaan mengganti nama sebagaimana yang disampaikan oleh Bambang berikut ini :

“Adat masyarakat sini sebelum nikah pasti melakukan mengganti nama jika menurut Kyai namanya gak cocok atau kurang baik. Kebiasaan ini menjadi fenomena sosial yang dapat dijadikan panduan hukum oleh masyarakat dalam mengganti nama ke yang lebih baik lagi. Masyarakat hanya melakukan kebiasaan yang mungkin sudah mendarah daging dan dipraktekkan terhadap keturunannya dengan kepercayaan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis.”²⁶

Adapun mengenai pandangan masyarakat Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang diperoleh dari beberapa informan

²⁵Mudari, *Modin Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (2 April 2023).

²⁶ Bambang, *Warga Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (2 April 2023) .

baik dari masyarakat yang pernah mengalami ataupun dari tokoh masyarakat serta tokoh agama di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Salah satunya yang disampaikan oleh Kyai Syafi'i berikut ini :

“Mengganti nama saat proses akad nikah merupakan memperbarui nama dengan tujuan untuk memperoleh keluarga yang lebih berkah, dan kelancaran rejeki. Mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk berdasarkan panduan hukum yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan mengganti nama sudah menjadi adat atau tradisi yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kebiasaan terjadinya fenomena ini tidak luput atas ke hati-hatian atas ketentuan Allah SWT dan ajaran Agama Islam dalam menjalankannya. Sebenarnya ilmu falakiyah disini terjadi karena kebiasaan masyarakat terdahulu hingga sekarang yang sudah melekat menjadi adat masyarakat desa ini. Atas ijin Allah, yang maha mengetahui atas segalanya semoga memberikan petunjuk yang terbaik bagi kita semua umat-Nya”²⁷

Menurut Mudari selaku modin di Desa Durbuk mengatakan bahwa mengganti nama saat proses akad nikah sudah mengikuti 4 hukum yang ada dalam aturan islam sebagai berikut :

“Mengubah nama itu adalah memperbarui nama yang dilaksanakan oleh orang yang akan melakukan pernikahan dengan nama yang baru saat akad nanti. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang harmonis setelah menikah. Sehingga setelah pasangan suami istri mengubah nama mereka, maka akan memperoleh surat nikah dengan nama baru dari KUA yang berlaku dan sah. Mengganti nama mengikuti 4 hukum dalam aturan islam yaitu Hadist, Alquran, Ijmak, dan Kias. Pelaksanaan mengubah nama saat akad dirubah oleh Kyai dengan mufakat pihak keluarga.”²⁸

²⁷ Syafi'i, *Kyai di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

²⁸ Mudari, *Modin Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (2 April 2023).

Masyarakat mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah pelaksanaan mengganti nama bukan semata-mata untuk mengubah keyakinan, hanya untuk menarik masyarakat menuju yang lebih baik dengan mengatakan untuk kelancaran rejeki dan harmonis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bambang berikut ini :

“Mengubah nama adalah memperbarui nama merupakan solusi terhadap kekhawatiran dalam rumah tangga yang akan dijalani sehingga dengan perubahan nama muncul komitmen baru. Mengubah nama ini dianjurkan bagi pasangan yang namanya dianggap gak cocok demi keharmonisan rumah tangganya. Pelaksanaan mengubah nama bukan semata-mata untuk mengubah keyakinan, hanya untuk menarik masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik dengan mengatakan jika mengubah nama akan dilancarkan rejekinya. Kehidupan masyarakat awam sulit dimasuki oleh hal-hal yang tidak memberi keberuntungan bagi mereka yang melaksakannya.”²⁹

Observasi yang dilakukan oleh peneliti diperoleh mengganti nama sudah menjadi adat masyarakat Desa Duruk, terutama menjadi kebiasaan orang tua dengan melaksanakan untuk anaknya sebagaimana yang disampaikan oleh pasangan Nurhayati dan Marsuki berikut ini :

“Setahu saya mengganti nama ini dilakukan dengan tujuan tertentu. saya dan suami setuju saja mengikuti perintah orang tua untuk mengganti nama saya (istri) dengan arahan Kyai. Mengganti nama sudah menjadi adat masyarakat desa sini, terutama menjadi kebiasaan orang tua dalam keluarga dengan melaksanakan untuk anak-anaknya. Kami percaya setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, makanya mengganti nama ini dilaksanakan”³⁰

²⁹ Bambang, *Warga Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (2 April 2023).

³⁰Nurhayati dan Marsuki, *Pasangan Suami Istri Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (3 Mei 2023).

Tanggapan masyarakat tentang mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan juga dipaparkan oleh pasangan Emmy Suciana Kusuma dan Suhartono berikut ini :

“Semua ini kami lakukan mengganti nama karena sudah menjadi suatu keyakinan terhadap masa depan dan tujuan bagi kami bahwa dengan cara mengganti nama pada saat proses akad nikah ini diharapkan akan memperoleh sebuah keberkahan, keharmonisan dan kemudahan rejeki dalam rumah tangga. Seperti harapan kami dan keluarga berharap diberikan keberkahan umur dan rejeki di masa depan yang akan kami jalani dalam rumah tangga.”³¹

Hal yang serupa tentang mengganti nama pada saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan juga dipaparkan oleh pasangan Dani Irawati dan Muhanna Edy Irawan berikut ini :

“Nama kami berdua dirubah oleh pak kyai agar diberikan kelancaran rejeki. Kami pun sepakat untuk menggunakan nama baru saat akad nikah. Kami berharap setelah menikah dengan menggunakan nama baru saat akad nikah dapat diberikan kelancaran rejeki dan tidak berselisih paham lagi.”³²

Berdasarkan panduan hukum yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan mengganti nama saat proses akad nikah sudah menjadi adat yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Desa Durbuk. Kebiasaan

³¹Nur Bakti Emmy dan Suhartono, *Pasangan Suami Istri Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (3 Mei 2023).

³²Irawati dan Edy Irawan, *Pasangan Suami Istri Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (3 Mei 2023).

terjadinya fenomena ini tidak luput atas ke hati-hatian atas ketentuan Allah SWT dan ajaran agama Islam dalam menjalankannya. Sebenarnya ilmu falakiyah disini terjadi karena kebiasaan masyarakat terdahulu hingga sekarang yang sudah melekat menjadi adat masyarakat. Mengganti nama sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Durbuk terutama menjadi adat orang tua dalam keluarga dengan melaksanakan untuk anak-anaknya menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Mengganti nama bukan semata-mata untuk mengubah keyakinan, hanya untuk menarik masyarakat menuju yang lebih baik dengan mengatakan untuk kelancaran rejeki, keberkahan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

4. Perspektif Sosiologi Hukum Islam tentang Mengganti Nama Saat Proses Akad Nikah Di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Mengganti nama pada saat proses akad nikah merupakan sebuah upaya merubah identitas seseorang yang dilakukan oleh pasangan yang hendak menikah bertujuan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Pandangan perilaku masyarakat menurut sosiologi hukum islam tentang mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu boleh dilakukan dengan tujuan tertentu dan tidak membawa paham yang dapat melemahkan kehidupan beragama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kyai Syafi'i berikut ini :

“Perilaku masyarakat Desa Durbuk dalam mengganti nama pada saat proses akad nikah merupakan fenomena sosial yang sudah melekat dan dipraktekkan. Boleh dilakukan mengganti nama pada saat akad nikah jika dilihat ada ketidakcocokan nama dengan meyakini mendapatkan kehidupan yang lebih baik mengharap ridho Allah SWT. Sebenarnya mengganti nama sudah dimufakatkan oleh ulama’ dengan mengikuti aturan islam. Ya, niatnya jangan sampai ke arah kemusyrikan atau menyekutukan Allah SWT. Cuma ya karena sudah menjadi kebiasaan dan kepercayaan masyarakat sini jadi sah sah saja.”³³

Kemudian ditambahkan oleh seorang warga bernama Bambang terkait perilaku masyarakat Desa Durbuk mengganti nama pada saat proses akad nikah, bahwa mengganti nama karena adanya petunjuk dari kyai desa atau modin. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bambang berikut ini :

“Masyarakat sini mengganti nama sudah menjadi kepercayaan dari sesepuh keluarga yang dilakukan turun temurun kepada anggota keluarga lainnya yang akan menikah. Untuk aturan islam yang diajarkan tentang mengganti nama, saya sendiri kurang paham karena kebanyakan masyarakat sini meminta petunjuk mengganti nama ke kyai. Pasti kyai sudah mengikuti aturan islam yang berlaku untuk diikuti oleh semua masyarakat.”³⁴

Mengganti nama sudah dilakukan pada jamannya Rasulullah, pada nama para sahabat yang memiliki arti tidak baik dianjurkan untuk dirubah. Hal yang sama dilakukan oleh masyarakat Desa Durbuk sebagaimana yang disampaikan oleh Mudari selaku modin di Desa Durbuk berikut ini :

“Pada jamannya Rasulullah sudah dilakukan mengganti nama para sahabat yang memiliki arti tidak baik dianjurkan untuk dirubah. Hal yang sama dilakukan oleh masyarakat Desa Durbuk atas kepercayaan ilmu falakiyah itu. Allah SWT sudah menetapkan takdir manusia,

³³ Syafi’i, *Kyai di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

³⁴ Bambang, *Warga Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (2 April 2023).

Cuma manusia perlu berikhtiar untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis, supaya mudah mendapatkan rejeki.”³⁵

Perilaku masyarakat Desa Durbuk dalam mengganti nama saat proses akad nikah merupakan fenomena sosial yang sudah melekat dan dipraktikkan. Mengganti nama saat akad nikah dilakukan jika dilihat terdapat ketidakcocokan nama dengan keyakinan supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik mengharap ridho Allah SWT. Diniatkan bukan ke arah kemusyrikan atau menyekutukan Allah SWT, tapi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dengan meminta petunjuk kepada kyai yang sudah mengikuti aturan. Mengganti nama sudah dilakukan pada jamannya Rasulullah, pada nama para sahabat yang memiliki arti buruk dianjurkan dirubah. Hal yang sama dilakukan oleh masyarakat Desa Durbuk atas kepercayaan ilmu falakiyah itu. Allah SWT sudah menetapkan takdir manusia, tetapi manusia perlu berikhtiar.

Adapun hubungan sosiologi hukum islam dengan fenomena sosial tentang mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk tidak bertentangan dengan hukum islam apabila niat untuk memperbaiki nama yang memiliki arti kurang baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kiyai Syafi’i berikut ini :

“Mengganti nama yang dilakukan oleh pasangan yang akan menikah di Desa Durbuk ini memang tidak bertentangan dengan hukum islam jika mengganti nama diniatkan untuk memperbaiki arti dari nama yang

³⁵Mudari, *Modin Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (2 April 2023).

kurang baik, tapi jika mengganti nama r4xd dengan niat untuk memperlancar rejeki dalam rumah tangga tidak diperbolehkan dalam hukum islam. Segala sesuatu yang mengarah pada hitungan primbon juga tidak diperbolehkan karena kehidupan manusia telah ditetapkan oleh Allah SWT.”³⁶

Menurut seorang warga bernama Bambang terkait hubungan hukum islam dengan fenomena sosial mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berikut ini :

“Mengganti nama merupakan mengubah nama seseorang yang akan hendak menikah dengan nama yang baru bertujuan untuk masa depan kedua mempelai menjadi harmonis. Akan tetapi, dengan adanya niat seperti itu sebenarnya dalam hukum islam tidak diperbolehkan karena kehidupan masyarakat awam sulit memahami hal-hal yang tidak dapat memberi keberuntungan bagi mereka yang melaksakannya.”³⁷

Menurut Mudari selaku modin di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berikut ini :

“Fenomena mengganti nama saat proses akad nikah merupakan budaya yang masih dilakukan oleh masyarakat sini bertujuan untuk keharmonisan dalam rumah tangganya, mengharap keberkahan umur dan kelancaran rejeki. Oleh sebab itu, para ulama’ terdahulu menghubungkan hukum islam dengan budaya tersebut agar masyarakat tertarik dalam melaksanakan kebaikan sesuai hukum islam. Sebenarnya adat di masyarakat dapat dilaksanakan asal tidak melanggar aturan dalam hukum islam.”³⁸

Sosiologi hukum islam adalah hubungan timbal balik antara hukum islam dengan fenomena sosial tentang mengganti nama saat proses akad

³⁶ Syafi’i, *Kyai di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (1 April 2023).

³⁷ Bambang, *Warga Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (2 April 2023).

³⁸ Mudari, *Modin Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, (2 April 2023).

nikah di Desa Durbuk tidak bertentangan dengan hukum islam apabila diniatkan untuk memperbaiki nama yang memiliki arti kurang baik. Tetapi, apabila dengan niat untuk memperlancar rejeki dalam rumah tangga tidak diperbolehkan dalam hukum islam karena kehidupan manusia telah ditetapkan oleh Allah SWT. Pengaruh struktur dan perubahan perilaku masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama mengenai fenomena sosial mengganti nama saat akad nikah telah mengakibatkan lahirnya pendapat-pendapat hukum Islam mengenai budaya mengganti nama serta faktor lingkungan masyarakat Desa Durbuk telah mendorong lahirnya kebiasaan pelaksanaan mengganti nama pada saat akad nikah. Oleh sebab itu, para ulama' terdahulu menghubungkan hukum islam dengan budaya tersebut agar masyarakat tertarik dalam melaksanakan kebaikan sesuai hukum islam. Sebenarnya kebiasaan dalam suatu masyarakat dapat dilaksanakan asal tidak melanggar aturan dalam hukum islam.

B. Temuan Penelitian

Dari keterangan yang sudah penulis kumpulkan melalui wawancara di atas, maka dapat diperoleh data beberapa pasangan suami istri yang melakukan mengganti nama saat proses akad nikah dengan rincian temuan penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan dan Penyebab Mengganti Nama Saat Proses Akad Nikah Di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

- a) Pasangan suami istri Hayati dan Marsuki pada tahun 2001 mengganti nama istri menjadi Nurhayati atas permintaan pihak keluarga suami karena adat orang tua. Saat proses akad nikah istri menggunakan nama baru, sekaligus digunakan dalam administrasi berupa KTP juga menyesuaikan dengan nama baru.
 - b) Pasangan suami istri Emmy Suciana Kusuma dan Suhartono pada tahun 2018 mengganti nama istri menjadi Nur Bakti Emmy atas persetujuan keluarga istri karena keyakinan kehidupan di masa depan berharap keberkahan umur dan rejeki. Saat proses akad nikah istri menggunakan nama baru, tetapi administrasi tetap menggunakan nama yang lama.
 - c) Pasangan suami istri Dani Irawati dan Muhanna Edy Irawan pada tahun 2013 mengganti nama istri menjadi Irawati dan mengganti nama suami menjadi Edy Irawan atas permintaan kedua pihak keluarga karena kondisi ekonomi. Saat proses akad nikah menggunakan nama yang baru, tetapi dalam administrasi dan panggilan sehari-hari menggunakan nama yang lama.
2. Tanggapan Masyarakat Desa Durbuk Kecamatan Pademawu tentang Mengganti Nama Saat Proses Akad Nikah.
- a) Menurut tokoh agama dan tokoh masyarakat pandangan hukum yang dipakai adalah ilmu falakiyah, terjadi disebabkan karena fenomena

mengganti nama sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

- b) Dalam pelaksanaannya, mengganti nama terhadap pasangan suami istri tidak luput atas kehati-hatian terhadap ketentuan Allah SWT dan ajaran agama Islam. Selain itu, bukan semata-mata untuk mengubah keyakinan masyarakat, hanya mengharap ridho Allah dengan takdir kehidupan yang lebih baik.

3. Perspektif Sosiologi Hukum Islam tentang Mengganti Nama Saat Proses Akad Nikah Di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

- a) Penyebab pelaksanaan mengganti nama karena kurangnya pemahaman agama tentang anjuran mengganti nama.
- b) Perilaku masyarakat terhadap fenomena sosial mengganti nama saat akad nikah mempengaruhi pemahaman ajaran agama Islam.
- c) Pengalaman beragama masyarakat dengan menggunakan ilmu falakiah terhadap mengganti nama saat akad nikah.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan dan Penyebab Mengganti Nama Saat Proses Akad Nikah Di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Pada hakikatnya, Nikah dianjurkan oleh agama berdasarkan firman Allah SWT sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ³⁹

Artinya : "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah," (QS. Az-Zariyat : 49).⁴⁰

Pernikahan sedikitnya memiliki lima tujuan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah,
- b. Untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan,
- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan,
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang,
- e. Menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.⁴¹

Sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat. Rukun perkawinan adalah hakikatnya itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan itu sendiri. Kalau

³⁹ QS. Az-Zariyat (51) : 49.

⁴⁰ Departemen Agama Islam RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 522.

⁴¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2007), 13-17.

salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah.⁴²

Diantara rukun nikah adalah sebagai berikut :

a. Mempelai laki-laki;

Syaratnya adalah sebagai berikut :

- 1) Beragama Islam
- 2) Jelas orangnya
- 3) laki-laki
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Mempelai perempuan;

Syaratnya adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak ada halangan syar'i yaitu : tidak bersuami, bukan mahram
- 2) Tidak dalam sedang iddah
- 3) Merdeka, atas kemauan sendiri
- 4) Jelas orangnya
- 5) Tidak sedang ihrom haji

c. Wali nikah perempuan,

⁴² Soemeyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet 4 (Yogyakarta : Liberty 1999), 88.

Syaratnya adalah merdeka, sehat berakal, beragama Islam, baik itu penganut Islam atau bukan, tidak disyaratkan adil, kecuali melampaui batas kesopanan yang berat.

d. Saksi nikah; dan

Syaratnya adalah mukallaf dan dewasa, muslim (orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi), saksi harus mengerti dan mendengar perkataan ijab qabul, adil, dan saksi yang hadir minimal dua orang.

e. Ijab dan Qobul.⁴³

Dari beberapa keterangan yang sudah penulis kumpulkan melalui sesi wawancara, terdapat tiga pasangan suami istri yang melakukan mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yaitu pertama pasangan suami istri Nurhayati dan Marsuki mengganti nama tahun 2001, kedua pasangan suami istri Nur Bakti Emmy dan Suhartono mengganti nama tahun 2018, dan yang ketiga pasangan suami istri Irawati dan Edy Irawan mengganti nama tahun 2013.⁴⁴

Adapun pelaksanaan mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

⁴³ A. Alhamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet III (Jakarta : Pustaka Armani,1989), 30-33.

⁴⁴ Mudari, *Modin Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, Wawancara Langsung, 03 Mei 2023.

- a. Orang tua atau keluarga pasangan mendatangi kyai kampung untuk meminta saran atau pendapat atas nama mereka. Kemudian kyai memberikan masukan agar mengganti nama apabila terdapat ketidakcocokan pada salah satu nama pasangan yang hendak menikah untuk kelancaran pernikahan dan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang harmonis.
- b. Calon mempelai tersebut menyiapkan sebelumnya rukun dan syarat pernikahan yang telah ditentukan. Setelah mengganti nama baru dari kyai, pasangan tersebut boleh melakukan akad nikah dengan nama yang baru.
- c. Kemudian khutbah nikah oleh modin dengan menggunakan bahasa arab dan Indonesia, dilanjutkan pelaksanaan ijab dan qabul yang telah dihadiri dua orang saksi dengan menggunakan nama baru dengan penyerahan mahar.
- d. Selanjutnya pembacaan do'a yang dipimpin langsung oleh modin.

Fenomena mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terkait pelaksanaan mengganti nama saat proses akad nikah sebagai berikut :

- a. Pasangan suami istri Hayati dan Marsuki, mengganti nama menjadi Nurhayati karena perhitungan hari kelahiran tidak cocok, namanya berat sebelah. Perubahan nama atas permintaan dari pihak keluarga suaminya berharap rumah tangga harmonis,

panjang umur, murah rejeki. Saat proses akad nikah menggunakan nama baru, sekaligus digunakan pada administrasi KTP hingga nama sehari-hari.

- b. Pasangan suami istri Emmy Suciana Kusuma dan Suhartono, mengganti nama menjadi Nur Bakti Emmy dengan persetujuan orang tuanya sendiri. Jadi, saat akad nikah menggunakan nama yang baru, tetapi tidak digunakan pada perubahan administrasi KTP hingga nama sehari-hari. Semua ini dilakukan karena sudah menjadi suatu keyakinan dan tujuan bagi mereka bahwa dengan cara mengganti nama saat proses akad nikah ini diharapkan akan memperoleh sebuah keberkahan, keharmonisan dan kemudahan rejeki dalam rumah tangganya.
- c. Pasangan suami istri Dani Irawati dan Muhanna Edy Irawan, mengganti nama menjadi Irawati dan menjadi Edy Irawati. Nama mereka berdua dirubah atas kesepakatan kedua pihak keluarga untuk menggunakan nama baru saat akad nikah, tetapi tidak digunakan pada perubahan administrasi hingga nama sehari-hari. Mereka berharap setelah menikah dapat diberikan kelancaran rejeki dan tidak berselisih paham lagi.

Adapun penyebab mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

- a. Adat orang tua yaitu sudah menjadi fenomena sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Durbuk yang dipraktekkan terhadap keturunannya dengan kepercayaan mengharap ridho Allah SWT sehingga mendapatkan rumah tangga yang harmonis. Kepercayaan orang tua dengan kejadian ini karena sudah menjadi adat orang tua dari jaman dahulu bahwa mengganti nama anak-anaknya saat mau menikah apabila namanya kurang cocok harus dirubah.
- b. Keyakinan masa depan yaitu masyarakat Desa Durbuk mengganti nama yang dianggap tidak cocok dapat menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, mendapatkan keberkahan umur dan rejeki, serta dimudahkan rejekinya.
- c. Kondisi ekonomi yaitu kekhawatiran dalam menjalankan rumah tangga yang kurang harmonis apabila memiliki ekonomi sulit, sehingga mengganti nama berharap agar dimudahkan dan dilancarkan rejekinya, serta dijauhkan dari perselisihan.

Fenomena mengganti nama di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dilakukan atas intruksi dan inisiatif dari keluarga tertua, kyai dan orang tua pasangan. Banyak dari pasangan yang setelah melakukan mengganti nama saat akad nikah, mereka merasakan dampaknya seperti hidup rukun, mudah mendapatkan rejeki, dan keberkahan dalam rumah tangganya.

Dilihat dari sisi pelaksanaan mengganti nama yang dilakukan oleh ketiga pasangan diatas, menjelaskan bahwa pelaksanaan mengganti nama yang dilakukan bertujuan untuk keharmonisan rumah tangga. Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa penyebab yang melatarbelakangi adanya mengganti nama di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah adat mengganti nama sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Durbuk, Keyakinan terhadap kehidupan di masa depan yang lebih baik, dan kepercayaan diberikan kelancaran rejeki. Dengan harapan setelah mengganti nama tersebut mampu membawa keberkahan kepada rumah tangga, terhindar dari masalah-masalah yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga, dan menjadikan keluarga harmonis. Pemahaman orang tua terhadap pelaksanaan mengubah nama yang kemudian dipraktekkan terhadap anak dengan tujuan dapat mendatangkan kemaslahatan keluarganya baik dari segi keharmonisan dan ekonomi keluarga.

2. Tanggapan Masyarakat Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tentang Mengganti Nama Saat Proses Akad Nikah

Masyarakat Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tentang mengganti nama saat proses akad nikah menggunakan panduan hukum ilmu falakiyah yaitu dilakukan karena fenomena ini telah

menjadi kebiasaan dalam masyarakat Desa Durbuk yang sudah menjadi adat masyarakat setempat. Mengganti nama dengan adanya ilmu falakiyah bertujuan mendapatkan kehidupan yang harmonis, dimudahkan rejeki, dan keberkahan umur. Ilmu falakiyah merupakan penghitungan tanggal kelahiran dan nama pasangan yang akan menikah.

Menurut tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Durbuk Kecamatan Pademawu kabupaten pamekasan, berdasarkan panduan hukum yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan mengganti nama sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat Desa Durbuk. Kebiasaan terjadinya fenomena ini tidak luput atas kehati-hatian dengan ketentuan Allah SWT dan ajaran Agama Islam dalam menjalankannya. Mengganti nama sudah menjadi kebiasaan orang tua terdahulu dengan melaksanakan untuk anaknya dan menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mengganti nama bukan semata-mata untuk mengubah keyakinan, hanya untuk menarik masyarakat menuju lebih baik dengan mengatakan untuk kelancaran rejeki, keberkahan umur, dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Menurut para informan yang merupakan pasangan suami istri setelah melakukan mengganti nama, terdapat pengaruh positif bagi kehidupan rumah tangga mereka, diantaranya mendapatkan ridho Allah karena pelaksanaan mengganti nama dilakukan atas ijin orang tua, juga

keharmonisan keluarga, dan memperoleh kelancaran rejeki sehingga merasa kehidupan rumah tangga yang baik.

3. Perspektif Sosiologi Hukum Islam tentang Mengganti Nama Saat Proses Akad Nikah Di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

Dalam pandangan fiqih, mengganti nama itu adakalanya wajib, sunnah, dan mubah. Mengganti nama bisa menjadi wajib, apabila nama yang selama ini digunakan dapat dikatakan terlarang (haram) seperti Abdushshaitan (hamba setan) atau Abdul Ka'bah. Mengganti nama hukumnya menjadi sunnah, apabila namanya itu hukumnya dapat dikatakan makruh seperti nama himar, kambing, dan adakalanya hukumnya tidak haram juga tidak makruh, diganti dengan nama yang tidak dilarang oleh agama.

Keterangan, dari kitab Tanwir al-Qulub dan Kitab Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib Juz II sebagai berikut :

وَيَجِبُ تَغْيِيرُ الْأَسْمَاءِ الْمَحْرَمَةِ وَ يُسْتَحَبُّ تَغْيِيرُ الْأَسْمَاءِ الْمَكْرُوهَةِ . (تنوير
القلوب)

Artinya : “Mengubah nama-nama yang haram itu hukumnya wajib, dan nama- nama yang makruh itu hukumnya sunnah.”

Dimakruhkan nama-nama yang berarti jelek, seperti himar (keledai) dan segala sesuatu yang tidak jelas eksistensinya. Haram menamai dengan Abdul Ka'bah, Abdul Hasan atau Abdul Ali (Hamba Ka'bah, Hamba Hasan atau Hamba Ali). Wajib mengubah nama yang haram karena menghilangkan kemungkaran, walaupun Imam Rahmani ragu mengubah nama demikian, wajib atau sunnah.

Mengganti nama pada saat proses akad nikah yang bertujuan untuk keharmonisan rumah tangga, kelancaran rejeki dan keberkahan umur. Hal ini seakan-akan sudah menggeser nilai-nilai Islam bahwa semua yang akan terjadi di masa depan, sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah SWT. Pada jamannya Rasulullah SAW dan para sahabat, tidak ada praktek mengganti nama saat menikah. Beliau hanya menyuruh umatnya mengganti nama apabila terdapat nama yang memiliki makna kurang baik, seperti halnya nama yang menyerupai nama berhala, murah (pahit), harb (perang), dan lain-lain. Tetapi tidak meyakini bahwa mengganti nama saat akad nikah akan membawa rumah tangganya harmonis, lancar rejekinya, dan berkah umur.

Adapun penyebab mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yaitu adat orang tua yang dipraktekkan kepada anaknya, keyakinan untuk kehidupan di masa depan yang lebih baik, dan kelancaran rejeki dengan kondisi ekonomi yang sulit.

Melihat fenomena sosial yang terjadi di desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, praktek mengganti nama dilakukan atas inisiatif dari orang tua pasangan. Akan tetapi, mengganti nama dengan niat untuk memperlancar rejeki dalam rumah tangga ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena pada dasarnya rejeki itu telah ditetapkan oleh Allah SWT dan tidak luput dari usaha masing-masing orang untuk mendapatkan rejeki. Berdasarkan fenomena sosial tersebut, peneliti berusaha menggali beberapa aspek sosiologi hukum Islam terkait mengganti nama saat proses akad nikah yang merupakan sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan apabila dilihat ada ketidakcocokan nama sebagai syarat akad nikah.

Perilaku masyarakat Desa Durbuk dalam mengganti nama saat proses akad nikah merupakan fenomena sosial yang sudah melekat yang sudah menjadi kebiasaan dan kepercayaan masyarakat Desa Durbuk. Masyarakat mengganti nama sudah menjadi kepercayaan dari sesepuh keluarga yang dilakukan turun temurun kepada anggota keluarga lainnya yang akan menikah. Kebanyakan masyarakat Desa Durbuk meminta petunjuk mengganti nama kepada kyai yang sudah mengikuti aturan hukum Islam. Mengganti nama sudah dilakukan pada jamannya Rasulullah, pada nama para sahabat yang memiliki arti tidak baik dianjurkan untuk dirubah. Hal yang sama dilakukan oleh masyarakat Desa Durbuk Hal atas kepercayaan ilmu falakiyah itu. Allah SWT sudah menetapkan takdir manusia, Cuma

manusia perlu berikhtiar untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis, supaya mudah mendapatkan rejeki.

Sosologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiq h, al-Hukm, Qanun dst) dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terkait dengan mengganti nama saat proses akad nikah ini menunjukkan bahwa pola perilaku masyarakat Desa Durbuk mengalami perubahan sosial masyarakat terhadap pengaruh agama. Yang awalnya masyarakat yang hendak menikah mendatangi seseorang yang mengetahui hal perhitungan Jawa hanya mencari hari, tanggal, dan jam baik untuk melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, sekarang masyarakat juga mengganti nama saat akad nikah yang sudah menjadi kepercayaan dari sesepuh keluarga dan dilakukan turun temurun kepada anggota keluarga lainnya yang akan menikah

Perspektif sosiologi hukum islam tentang fenomena mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang anjuran mengganti nama, tujuan mengganti nama, serta panduan hukum dalam Islam yang membahas mengenai nama yang memiliki arti buruk dianjurkan untuk dirubah. Tetapi, jika diniatkan untuk

⁴⁵ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2019), 23.

memperlancar rejeki tidak diperbolehkan karena kehidupan manusia telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sementara kehidupan masyarakat awam sulit memahami hal-hal yang tidak dapat memberi keberuntungan bagi mereka yang melaksakannya. Oleh sebab itu, para ulama' terdahulu menghubungkan hukum islam dengan budaya tersebut agar masyarakat tertarik dalam melaksanakan kebaikan sesuai hukum islam. Adat dalam masyarakat dapat dilaksanakan asal tidak melanggar aturan dalam hukum islam.

Sedangkan menurut teori Atho' Mudzhar, studi hukum Islam dalam pendekatan sosiologi yakni studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat, studi pola sosial masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, dan studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.⁴⁶

Perspektif sosiologi hukum Islam dengan menggunakan teori Atho' Mudzhar menyatakan bahwa ruang lingkup sosiologi hukum Islam dapat dikategorikan pada lima aspek, yaitu :⁴⁷

⁴⁶ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2019), 24.

⁴⁷ M. Atho' Mudzhar dan M. Amin Abdullah, "*Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*", dalam *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), 30.

- a. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Mengganti nama saat proses akad nikah disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang anjuran mengganti nama, tujuan mengganti nama, serta panduan hukum dalam Islam karena hanya ada pembahasan mengenai nama yang memiliki arti tidak baik dianjurkan untuk dirubah. Tetapi, tidak meyakini bahwa mengganti nama saat akad nikah akan membawa Rumah tangga harmonis, lancar rejeki, dan berkah umur. Sementara pada masyarakat Desa Durbuk meyakini bahwa mengganti nama saat akad nikah akan membawa Rumah tangga harmonis, lancar rejeki, dan berkah umur. Dengan adanya pemahaman seperti itu, mereka melakukan perubahan nama saat akad nikah. Pada dasarnya, rejeki itu telah ditetapkan oleh Allah SWT dan tidak luput dari usaha masing-masing orang untuk mendapatkan rejeki tersebut.
- b. Studi pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Mengganti nama saat proses akad nikah merupakan sebuah fenomena sosial yang terjadi karena adanya penyebab sosial dalam diri seseorang, bukan karena adanya faktor agama di dalamnya sehingga berpengaruh pada ajaran agama atau konsep keagamaan. Penyebab mengganti nama saat proses akad nikah di Desa Durbuk karena adat orang tua yang dipraktekkan kepada keturunannya,

adanya keyakinan untuk kehidupan di masa depan yang lebih baik, dan kelancaran rejeki dengan kondisi ekonomi yang sulit. Mengganti nama bukan semata-mata untuk mengubah keyakinan, hanya untuk menarik masyarakat menuju yang lebih baik dengan mengatakan untuk kelancaran rejeki, keberkahan umur, dan keharmonisan dalam rumah tangga.

- c. Studi tingkat pengalaman beragama. Mengganti nama saat proses akad nikah yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Durbuk yaitu dengan menggunakan panduan hukum ilmu falakiyah karena fenomena ini telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Desa Durbuk dan sudah menjadi adat masyarakat setempat. Mengganti nama dengan adanya ilmu falakiyah bertujuan mendapatkan kehidupan harmonis, dimudahkan rejeki, dan keberkahan umur. Berdasarkan panduan hukum yang dijadikan acuan tersebut, fenomena ini tidak luput atas ke hati-hatian dengan ketentuan Allah SWT dan ajaran Agama Islam dalam menjalankannya.
- d. Studi pola sosial masyarakat muslim. Pola sosial masyarakat muslim desa sangat kental akan budaya, bahwa pelaksanaan mengubah nama yang dilakukan masyarakat Desa Durbuk bukan berarti mengganti nama untuk selamanya tetapi mengganti nama itu hanya digunakan saat akad nikah. Mengganti nama saat proses akad nikah hanya sebagai syarat saja yang dilakukan bertujuan

untuk keharmonisan rumah tangga. Perilaku masyarakat Desa Durbuk dengan fenomena sosial ini, adanya toleransi antar masyarakat setempat secara terdidik sesuai dengan keyakinan masing-masing.

- e. Studi gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Perilaku masyarakat Desa Durbuk dalam pelaksanaan mengganti nama saat proses akad nikah seperti menggeser nilai-nilai Islam karena percaya atau meyakini mengganti nama saat akad nikah akan membawa kehidupan rumah tangga yang harmonis, dilancarkan rejekinya, dan panjang jodohnya. Adanya fenomena tersebut dapat melemahkan kehidupan beragama dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, para ulama' terdahulu menghubungkan hukum islam dengan budaya tersebut agar masyarakat tertarik dalam melaksanakan kebaikan sesuai hukum islam. Sebenarnya adat dalam masyarakat dapat dilaksanakan asal tidak melanggar aturan dalam hukum islam. Pada hakikatnya segala sesuatu hal apapun yang akan terjadi di masa depan tidak ada seorangpun yang mengetahuinya, kecuali Allah SWT telah menetapkan takdir semua manusia.

Jadi, dapat disimpulkan perilaku masyarakat mengganti nama yang dilakukan di Desa Durbuk tidak bertentangan dengan hukum islam apabila

mengganti nama dengan niat untuk memperbaiki arti nama yang memiliki makna buruk, bukan dengan niat untuk memperlancar rejeki dalam keluarga sehingga tidak diperbolehkan dalam hukum islam. Segala sesuatu yang mengarah pada perhitungan Jawa juga tidak diperbolehkan karena pada hakikatnya kehidupan manusia telah ditetapkan oleh Allah SWT. Beberapa riwayat hadits mengatakan bahwa Nabi Muhammad Saw menganjurkan untuk mengganti nama seseorang yang mempunyai arti buruk. Dalam hal ini mengganti nama sebagai syarat dalam pelaksanaan akad nikah, maka diperbolehkan dengan niat tidak untuk memperlancar rejeki dan mempercayai pada perhitungan Jawa atau ilmu nujum.